



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN, TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH, OPERATOR RODA TIGA, SERTA TEKNISI PERALATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir truk sampah, operator roda tiga, serta tenaga teknisi peralatan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Kebersihan, Tenaga Kerja Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, Operator Roda Tiga, Serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
10. DPA SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Nomor 954/ 61 / BLH / 2015 tanggal 20 April 2015 perihal Penerbitan SK Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, operator roda tiga, serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Membersihkan sepanjang tepian jalan kota;
 2. Membersihkan parit sepanjang jalan kota;
 3. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 30 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN,
TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH,
OPERATOR RODA TIGA, SERTA TEKNISI PERALATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a . bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir truk sampah, operator roda tiga, serta tenaga teknisi peralatan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Kebersihan, Tenaga Kerja Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, Operator Roda Tiga, Serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
10. DPA SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo Nomor 954/ 61 / BLH / 2015 tanggal 20 April 2015 perihal Penerbitan SK Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah, operator roda tiga, serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Membersihkan sepanjang tepian jalan kota;
 2. Membersihkan parit sepanjang jalan kota;
 3. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 28 April 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL